RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT RADAR MARITIM DAN RADAR *SURVEILLANCE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radar Maritim dan Radar Surveillance; |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi; 7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 03/PER/PM.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mengatur Materi Muatan Khusus Di Bidang Pos Dan Telekomunikasi; 8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi; |
| MEMUTUSKAN: | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT RADAR MARITIM DAN RADAR *SURVEILLANCE*. |
|  |  | Pasal 1  Setiap alat dan perangkat Radar Maritim dan Radar *Surveillance* yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  Pasal 2   1. Penilaian terhadap kewajiban setiap alat dan perangkat Radar Maritim dan Radar *Surveillance* memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji yang memiliki akreditasi dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selaku Badan Penetap. 2. Pengujian alat dan perangkat Radar Maritim dan Radar *Surveillance* dilaksanakan sesuai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.   Pasal 3  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PERANGKAT RADAR MARITIM DAN RADAR *SURVEILLANCE*

Persyaratan teknis alat dan perangkat Radar Maritim dan Radar *Surveillance* meliputi:

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Persyaratan Teknis (Persyaratan operasi, persyaratan keselamatan listrik dan kesehatan dan EMC)

BAB III : Pengujian (cara pengambilan contoh uji, dan metode uji)

# BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Radar adalah perangkat yang menggunakan [gelombang elektromagnetik](http://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_elektromagnetik) yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, kecepatan dan memetakan objek bergerak maupun diam.
2. Radar Maritim adalah stasiun radar bergerak yang dipakai di atas kapal laut.
3. Radar *Surveillance* adalah stasiun radar tetap yang berfungsi untuk:
   * 1. Pengawasan pantai, selat, sungai; dan/atau
     2. eksplorasi lepas pantai dan atau darat.

**BAB II**

**PERSYARATAN TEKNIS**

* 1. Persyaratan Operasional

Setiap Radar Maritim dan Radar Surveillance yang wajib memenuhi persyaratan operasional sebagai berikut:

1. Persyaratan Operasional Umum:
   1. Frekuensi Operasi

Radar Maritim dan Radar *Surveillance* hanya dapat beroperasi pada frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| 2 700 – 2 900\* | MHz |
| 2 900 – 3 100 | MHz |
| 3 100 – 3 300 | MHz |
| 8 550 – 8 650 | MHz |
| 8 650 - 8 750 | MHz |
| 8 750 - 8 850 | MHz |
| 9,000 – 9,200\* | MHz |
| 9,200 – 9,300 | MHz |
| 9,300 – 9,500\* | MHz |

\*) alokasi frekuensi tersebut termasuk kategori sekunder.

* 1. Sistem Proteksi

Perangkat harus mempunyai sistem proteksi antara lain:

1. Pengaman arus lebih; dan
2. Pengaman tegangan lebih.
   1. Indikator Alarm

Mempunyai fasilitas alarm yang dapat mendeteksi terjadinya:

1. Gangguan pada unit catu daya;
2. Indikator untuk aktivitas maupun gangguan tiap-tiap antarmuka.
3. Persyaratan Operasional Khusus
4. Radar Maritim
   * + 1. Karakteristik Umum
5. Power : ≤ 30 KW
6. Emisi spurius : –13 dBm apabila PEP ≤50 W

10 log PEP– 30 apabila PEP > 50W

(Referensi R-REC-SM.329-12)

* + - 1. Stabilitas frekuensi:1250 ppm
      2. Catu Daya: *Single phase* 220 volt atau *triple phase* 380 volt.
      3. Kondisi Lingkungan

1. Temperatur : harus dapat beroperasi pada rentang suhu 0o Celcius s.d. 45o Celcius
2. Kelembaban : ≤ 95 %
3. Radar *Surveillance*
4. Karakteristik Umum
   * + - 1. Power : ≤100 KW
         2. Emisi spurius : Level absolut (dBm dari PEP dalam *bandwidth* referensi) atau atenuasi (dB) di bawah daya (PEP) (mana yang lebih tinggi): -30 dBm atau 100 dB (Referensi R-REC-SM.329-12)
5. Stabilitas frekuensi: 1250 ppm
6. Catu Daya : *single phase* 220 volt atau *triple phase* 380 volt. Tegangan DC 12-48 volt. Wajib memiliki *redundancy system*
7. Kondisi Lingkungan
8. Temperatur : harus dapat beroperasi pada rentang suhu 0o Celcius s.d. 40o Celcius
9. Kelembaban : ≤ 98 %.
   1. Persyaratan Keselamatan Listrik dan Kesehatan, dan EMC

Radar Maritim dan Radar Surveillance wajib memenuhi :

1. Persyaratan keselamatan listrik dan kesehatan sesuai Standar Internasional IEC 60950-1 atau standar yang setara; dan
2. Persyaratan *Electromagnetic Compatibility* sesuai dengan [SNI CISPR 22:2012](http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/15117) dan [SNI CISPR 24:2012](http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/14991).

BAB III

PENGUJIAN

* 1. Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan contoh benda uji dilakukan secara acak menurut prosedur uji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

* 1. Metode Uji

Metode uji yang digunakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* masing-masing Balai Uji.

Untuk metode uji parameter emisi spurius mengacu pada rekomendasi ITU-R M.1177.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Paraf** |
| 1. | Sekjen Kominfo |  |
| 2. | Kabiro Hukum |  |
| 3. | Dirjen SDPPI |  |
| 4. | Direktur Standardisasi PPI |  |

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR